

Implementasi Pasal 244 KUHP dalam Pengajuan Kasasi atas Putusan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum: Studi Empiris di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

Filmon M. Polin^{1*}, Rian Van Frits Kapitan², Ellon Belwan Cornelius Mau³

¹⁻³ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

Corresponding Author's : polinmikson@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 1 Februari 2026

Page: 589-601

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1696>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i1.1696>

Article History:

Received: 01-01-2026

Revised: 10-02-2026

Accepted: 26-02-2026

Abstract: The submission of cassation against acquittal decisions by public prosecutors represents a legal issue involving a balance between legal certainty and the need to correct errors in the application of law. This study aims to analyze the implementation of Article 244 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law in the submission of cassation against acquittal decisions by public prosecutors at the Class IA District Court of Kupang and to examine the legal reasons underlying such cassation applications. This research employed empirical legal research using a socio-juridical approach. Data were obtained through document analysis of court decisions, Supreme Court decisions, and interviews with law enforcement officers related to the research object. The results indicate that public prosecutors submitted cassation against acquittal decisions based on arguments concerning errors in the application of law and procedural irregularities during the trial process. The Supreme Court accepted and granted the cassation requests as a corrective mechanism against erroneous lower court decisions. This study demonstrates that the implementation of Article 244 of the Criminal Procedure Code reflects the interaction between written legal norms, legal interpretation by law enforcement authorities, and the pursuit of substantive justice within the criminal justice system.

Keywords : Article 244 Criminal Procedure Code, Cassation, Acquittal Decision.

Abstrak: Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan persoalan hukum yang menimbulkan perdebatan antara kepastian hukum dan kebutuhan akan koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang serta menganalisis alasan yuridis yang mendasari pengajuan kasasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung, serta wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam proses pemeriksaan perkara. Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 244 KUHP dalam praktik peradilan mencerminkan dinamika antara norma hukum tertulis, interpretasi aparat penegak hukum, dan kebutuhan mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci : Pasal 244 KUHP, Kasasi, Putusan Bebas.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana tidak hanya diarahkan untuk menemukan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta terselenggaranya proses peradilan yang adil (Rahardjo, 2015; Marzuki, 2017). Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum,

mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan upaya hukum, harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana (Hamzah, 2016; Arief, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana, pemeriksaan perkara di pengadilan dapat berakhir dengan putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan bebas. Putusan bebas atau *vrijspreek* dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Harahap, 2017). Putusan tersebut mempunyai konsekuensi penting terhadap kedudukan hukum terdakwa karena terdakwa harus dibebaskan, dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, serta tidak lagi dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan dakwaan yang tidak berhasil dibuktikan oleh penuntut umum (Sutiyoso, 2018).

Meskipun demikian, putusan pengadilan tingkat pertama tidak selalu diterima oleh para pihak. Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dapat menggunakan upaya hukum untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan yang dinilai mengandung kesalahan. Salah satu upaya hukum tersebut adalah kasasi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Pemeriksaan kasasi pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk mengulang seluruh pemeriksaan fakta sebagaimana dilakukan oleh *judex facti*, tetapi untuk menilai apakah hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (Yahya Harahap, 2017; Mulyadi, 2019).

Permasalahan muncul ketika ketentuan normatif mengenai kasasi tidak sepenuhnya berjalan sejalan dengan praktik penegakan hukum. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada awalnya menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Secara gramatikal, ketentuan tersebut menempatkan putusan bebas sebagai putusan yang tidak dapat dimohonkan kasasi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi terhadap sejumlah putusan bebas dengan argumentasi bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni yang lahir karena kekeliruan penerapan hukum atau kesalahan dalam proses mengadili (Sutiyoso, 2018; Arief, 2020).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara bunyi undang-undang dengan praktik peradilan. Pada satu sisi, larangan kasasi terhadap putusan bebas dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap terdakwa yang kesalahannya tidak berhasil dibuktikan. Pada sisi lain, tidak tersedianya mekanisme koreksi terhadap putusan bebas yang diduga lahir dari kesalahan penerapan hukum dapat membatasi fungsi Mahkamah Agung dalam mengawasi keseragaman penerapan hukum (Marzuki, 2017; Hamzah, 2016). Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan penafsiran tekstual terhadap Pasal 244 KUHAP, tetapi juga menyangkut batas kewenangan Jaksa Penuntut Umum, fungsi korektif kasasi, independensi hakim, perlindungan hak terdakwa, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Persoalan tersebut secara empiris ditemukan dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Berdasarkan dokumen penelitian, terdapat empat perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kupang, tetapi kemudian dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Keempat perkara tersebut adalah Perkara Nomor 465/Pid.B/2008/PN.KPG atas nama Seprianus Sollo, Perkara Nomor 430/Pid.B/2010/PN.KPG atas nama Arnold Milians Roberth Here, Perkara Nomor 448/Pid.B/2008/PN.KPG atas nama Marthen L. Dira Tome, dan Perkara Nomor 148/Pid.B/2010/PN.KPG atas nama Andi Alkatiri. Dalam keempat perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Kupang, dan selanjutnya menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap masing-masing terdakwa (Putusan MA RI, 2008–2010).

Pengajuan kasasi dalam perkara-perkara tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan

hukum tidak sebagaimana mestinya. Jaksa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa pengadilan tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, serta menyusun pertimbangan hukum yang tidak memadai (Mulyadi, 2019). Dengan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menempatkan kasasi sebagai sarana koreksi terhadap putusan *judex facti* yang dinilai mengandung kekeliruan yuridis, meskipun amar putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas.

Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dalam peraturan atau *law in the books* dengan hukum yang dilaksanakan dalam praktik atau *law in action* (Rahardjo, 2015). Secara normatif, rumusan Pasal 244 KUHAP lama memberikan larangan terhadap kasasi atas putusan bebas. Namun, secara empiris, Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung menerima serta memeriksa permohonan tersebut. Keadaan ini memperlihatkan bahwa implementasi suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh redaksi peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh penafsiran, kebijakan, orientasi kelembagaan, dan perilaku aparat penegak hukum yang melaksanakan norma tersebut (Arief, 2020; Hamzah, 2016).

Kontradiksi antara norma dan praktik tersebut kemudian memperoleh perkembangan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai bahwa larangan normatif kasasi terhadap putusan bebas, sementara dalam praktik Mahkamah Agung menerima dan mengadili kasasi atas putusan tersebut, telah menimbulkan kontradiksi dan ketidakpastian hukum (Putusan MK No. 114/PUU-X/2012). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut sehingga tidak mengubah status hukum putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Perkembangan tersebut memberikan dimensi penting bagi penelitian ini. Pelaksanaan Pasal 244 KUHAP dalam empat perkara di Pengadilan Negeri Kupang harus ditempatkan dalam konteks hukum yang berlaku pada saat permohonan kasasi diajukan dan diputus. Dengan demikian, permasalahannya tidak cukup dianalisis dengan menyatakan bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum benar atau salah hanya berdasarkan perkembangan hukum setelahnya. Analisis harus diarahkan pada hubungan antara norma yang berlaku pada waktu itu, praktik yurisprudensi Mahkamah Agung, dasar argumentasi Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim, serta prinsip kepastian dan keadilan yang hendak diwujudkan melalui upaya hukum kasasi (Marzuki, 2017; Mulyadi, 2019).

Kajian terhadap permasalahan ini didukung oleh teori penegakan hukum. Menurut teori penegakan hukum, keberhasilan penerapan suatu norma dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum (Soekanto, 2014; Rahardjo, 2015). Dalam konteks pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, faktor hukum terlihat dari rumusan Pasal 244 KUHAP yang pada saat itu mengandung larangan kasasi. Faktor aparat penegak hukum terlihat dari keberanian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan kesediaan Mahkamah Agung untuk menerima serta memeriksanya. Sementara itu, faktor kebudayaan hukum tercermin dalam berkembangnya praktik pembedaan antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, meskipun pembedaan tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHAP.

Teori hukum progresif juga relevan untuk menjelaskan tindakan aparat penegak hukum yang tidak semata-mata terpaku pada bunyi formal peraturan. Hukum progresif memandang hukum sebagai institusi yang ditujukan untuk manusia dan harus terus bergerak menuju keadilan yang substantif (Rahardjo, 2015). Dalam perspektif ini, pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dapat dipahami sebagai upaya untuk mengoreksi putusan yang secara substantif dinilai tidak adil atau mengandung kesalahan penerapan hukum. Namun, pendekatan progresif tidak dapat digunakan secara tanpa batas. Penyimpangan dari bunyi norma harus tetap didasarkan pada

argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa.

Selain itu, pendekatan *sociological jurisprudence* menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan kebutuhan, praktik, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ehrlich dalam Rahardjo, 2015). Implementasi Pasal 244 KUHAP di Pengadilan Negeri Kupang menunjukkan bahwa praktik hukum dapat berkembang melampaui rumusan formal peraturan. Praktik tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kekakuan norma, serta pada batas mana penemuan hukum tersebut justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini tidak hanya menelaah Pasal 244 KUHAP secara normatif, tetapi juga mengkaji penerapannya melalui putusan pengadilan, memori kasasi, putusan Mahkamah Agung, serta pandangan Jaksa Penuntut Umum, hakim, dan penasihat hukum yang terlibat dalam perkara. Pendekatan empiris tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai cara norma dipahami, ditafsirkan, dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Hamzah, 2016; Mulyadi, 2019). Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah pengajuan kasasi dilakukan sebagai bentuk penyimpangan terhadap larangan undang-undang atau sebagai penemuan hukum untuk mengoreksi kesalahan *judex facti*.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Tulisan ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis alasan-alasan yuridis yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi, dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan tersebut, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa.

Gagasan utama yang dikembangkan dalam tulisan ini adalah bahwa fungsi korektif kasasi harus dilaksanakan melalui dasar kewenangan yang jelas, penafsiran yang konsisten, dan pertimbangan hukum yang dapat diuji secara rasional. Upaya memperbaiki putusan yang diduga salah tidak boleh mengabaikan asas kepastian hukum dan hak terdakwa, sedangkan perlindungan terhadap putusan bebas juga tidak seharusnya menutup kemungkinan koreksi terhadap kekeliruan penerapan hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak terdakwa, dan fungsi pengawasan Mahkamah Agung menjadi dasar penting dalam menilai implementasi kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik dengan melihat hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku aparat penegak hukum dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya memandang hukum sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai hukum yang bekerja dalam kenyataan (*law in action*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, kemudian dikaitkan dengan praktik Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui implementasi norma hukum tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta alasan yuridis yang mendasari pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan Kejaksaan Negeri Kupang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat perkara pidana yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kupang, namun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dipandang relevan karena berkaitan langsung dengan penerapan Pasal 244 KUHAP dalam praktik peradilan pidana, khususnya mengenai batas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, serta advokat atau penasihat hukum yang pernah menangani perkara terkait putusan bebas dan upaya hukum kasasi. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai alasan, pertimbangan, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap penerapan Pasal 244 KUHAP.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, serta putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan, memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, putusan Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal 244 KUHAP. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman dan pengalaman aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 244 KUHAP, termasuk dasar pertimbangan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas serta pandangan terhadap hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Observasi dilakukan dengan mengamati proses administrasi dan praktik penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan Kejaksaan Negeri Kupang.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengorganisasikan data hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan; penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian; serta penarikan kesimpulan, yaitu melakukan interpretasi terhadap hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Pasal 244 KUHAP dalam pengajuan kasasi atas putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Empiris Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditemukan bahwa terdapat beberapa perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang telah dijatuhi putusan bebas (*vrijspreek*), namun terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan upaya hukum kasasi.

Secara normatif, Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada saat penelitian perkara tersebut berlangsung mengatur bahwa putusan perkara pidana yang dapat dimohonkan kasasi adalah putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Namun dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan bebas tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum atau pengadilan tidak menjalankan proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat perkara utama yang menjadi objek kajian, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkara Putusan Bebas Pengadilan Negeri Kupang yang Dimohonkan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum

No	Nomor Perkara PN Kupang	Nama Terdakwa	Amar Putusan PN Kupang	Putusan Kasasi Mahkamah Agung
1	465/Pid.B/2008/PN.KPG	Seprianus Sollo	Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan	Mengabulkan kasasi JPU, membatalkan putusan bebas, dan menjatuhkan pidana
2	430/Pid.B/2010/PN.KPG	Arnold Milians Roberth Here	Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan	Mengabulkan kasasi JPU, membatalkan putusan bebas, dan menjatuhkan pidana
3	448/Pid.B/2008/PN.KPG	Ir. Marthen L. Dira Tome	Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan	Mengabulkan kasasi JPU, membatalkan putusan bebas, dan menjatuhkan pidana
4	148/Pid.B/2010/PN.KPG	H. Andi Alkatiri	Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan	Mengabulkan kasasi JPU, membatalkan putusan bebas, dan menjatuhkan pidana

Sumber: Data Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh perkara yang menjadi objek penelitian memiliki pola yang sama, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa;
2. Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi;
4. Putusan bebas Pengadilan Negeri Kupang dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan adanya praktik peradilan yang menarik karena secara tekstual terdapat pembatasan dalam Pasal 244 KUHAP, tetapi secara praktik Mahkamah Agung tetap melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas.

Implementasi Pasal 244 KUHAP dalam Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang mengalami dinamika antara ketentuan normatif dengan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Secara normatif, Pasal 244 KUHAP pada awalnya menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum, kecuali terhadap putusan bebas. Namun dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dengan argumentasi bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum atau pengadilan tidak menjalankan proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan (*law in books*) dengan hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik (*law in action*) (Rahardjo, 2015; Marzuki, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat perkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, yaitu Perkara Nomor 465/Pid.B/2008/PN.KPG, Nomor 430/Pid.B/2010/PN.KPG, Nomor 448/Pid.B/2008/PN.KPG, dan Nomor 148/Pid.B/2010/PN.KPG, ditemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan semata-mata karena tidak menerima putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim, tetapi karena menilai terdapat kekeliruan yuridis dalam proses pemeriksaan perkara. Alasan yang digunakan antara lain hakim dianggap salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh, serta tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memahami kasasi sebagai instrumen koreksi terhadap kesalahan penerapan

hukum (*error of law*), bukan sebagai mekanisme pemeriksaan ulang terhadap fakta perkara (*judex facti*) (Harahap, 2017; Mulyadi, 2019).

Dalam perspektif hukum acara pidana, pengajuan kasasi terhadap putusan bebas pada saat itu memang menjadi persoalan yang bersifat kontroversial. Sebagian pandangan berpendapat bahwa larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP harus dipahami secara tekstual untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap terdakwa yang telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Namun, pandangan lain menilai bahwa larangan tersebut tidak boleh menghalangi fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum apabila putusan bebas tersebut lahir akibat kesalahan penerapan hukum. Perdebatan tersebut kemudian berkembang dalam praktik peradilan melalui konsep putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*), dimana terhadap putusan bebas tidak murni masih dimungkinkan dilakukan pemeriksaan kasasi karena permasalahannya bukan terletak pada pembuktian fakta, melainkan pada penerapan hukum (Hamzah, 2016; Sutiyo, 2018).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang mencerminkan adanya upaya untuk menjaga agar proses penegakan hukum tidak berhenti ketika terdapat dugaan kesalahan dalam putusan hakim. Hal tersebut sejalan dengan fungsi kasasi sebagai mekanisme pengawasan terhadap keseragaman penerapan hukum oleh Mahkamah Agung. Menurut Harahap (2017), tujuan utama kasasi bukan hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, tetapi juga menjaga agar hukum diterapkan secara benar, seragam, dan konsisten oleh seluruh badan peradilan. Oleh karena itu, pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum sepanjang didasarkan pada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, implementasi Pasal 244 KUHAP tersebut tetap menunjukkan adanya persoalan mengenai batas antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pada satu sisi, larangan kasasi terhadap putusan bebas bertujuan memberikan perlindungan terhadap terdakwa agar tidak terus-menerus menghadapi proses hukum setelah dinyatakan bebas oleh pengadilan. Pada sisi lain, sistem peradilan juga membutuhkan mekanisme koreksi apabila suatu putusan bebas ternyata mengandung kesalahan penerapan hukum. Perkembangan hukum kemudian memberikan kepastian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut memperkuat pemahaman bahwa fungsi koreksi melalui kasasi tetap diperlukan dalam rangka menjamin tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menerima Kasasi terhadap Putusan Bebas

Hasil penelitian terhadap empat perkara yang menjadi objek kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Keempat perkara tersebut menunjukkan pola pertimbangan yang sama, yaitu Mahkamah Agung tidak memandang permohonan kasasi tersebut semata-mata sebagai upaya untuk menguji kembali fakta persidangan, tetapi sebagai mekanisme untuk menilai apakah pengadilan tingkat pertama telah menerapkan hukum secara benar. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menjalankan fungsi kasasi sebagai *judex juris*, yaitu lembaga yang berwenang menilai penerapan hukum, bukan mengulang pemeriksaan fakta sebagaimana dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama (*judex facti*) (Harahap, 2017; Mulyadi, 2019).

Dalam perkara Nomor 465/Pid.B/2008/PN.KPG, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum karena menilai bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kekeliruan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menyebabkan terdakwa dinyatakan bebas. Hal yang serupa juga terlihat

dalam perkara Nomor 430/Pid.B/2010/PN.KPG, dimana Mahkamah Agung menilai bahwa hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam menilai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan kewenangan kasasi untuk melakukan koreksi terhadap putusan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerimaan kasasi terhadap putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada saat itu menggunakan pendekatan interpretatif terhadap Pasal 244 KUHAP. Meskipun secara tekstual Pasal 244 KUHAP membatasi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, dalam praktik peradilan berkembang pemahaman bahwa larangan tersebut hanya berlaku terhadap putusan bebas yang benar-benar didasarkan pada tidak terbuktinya unsur tindak pidana (*zuivere vrijspraak*). Sebaliknya, apabila putusan bebas terjadi karena hakim dianggap salah menerapkan hukum, salah menilai ketentuan hukum, atau mengabaikan prosedur hukum acara pidana, maka putusan tersebut dipandang sebagai putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) yang masih dapat dikoreksi melalui mekanisme kasasi. Pandangan tersebut berkembang dalam praktik yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai upaya menjaga kesatuan penerapan hukum, memberikan fungsi pengawasan terhadap pengadilan tingkat bawah, serta mencegah terjadinya kesalahan penerapan hukum yang tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum biasa (Mertokusumo, 2019; Mulyadi, 2019).

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut juga berkaitan dengan fungsi kasasi sebagai instrumen pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Menurut Harahap (2017), kasasi memiliki tiga tujuan utama, yaitu melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan hukum baru melalui yurisprudensi, dan menjaga keseragaman penerapan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima kasasi terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Kupang menunjukkan bahwa fungsi koreksi tersebut digunakan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak berhenti pada putusan tingkat pertama apabila terdapat dugaan kesalahan penerapan hukum. Dengan demikian, kasasi tidak hanya dipandang sebagai kepentingan para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas dan konsistensi sistem peradilan pidana nasional.

Namun demikian, penerimaan kasasi terhadap putusan bebas tetap menimbulkan perdebatan dalam perspektif kepastian hukum. Pada satu sisi, tindakan Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif karena memberikan ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan hakim tingkat pertama. Akan tetapi, pada sisi lain, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila batas antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan prinsip negara hukum karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya putusan tersebut, ruang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas memperoleh dasar konstitusional yang lebih jelas, sepanjang dilakukan berdasarkan alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk menghukum terdakwa, tetapi lebih berkaitan dengan fungsi pengawasan hukum dan koreksi terhadap kemungkinan kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kasasi terhadap putusan bebas merupakan bentuk dinamika antara kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan substantif. Oleh karena itu, kewenangan kasasi terhadap putusan bebas harus tetap ditempatkan dalam kerangka pembatasan hukum yang jelas agar fungsi koreksi Mahkamah Agung tetap berjalan tanpa mengurangi prinsip perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Analisis Implementasi Pasal 244 KUHAP Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Implementasi Pasal 244 KUHAP dalam praktik pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang menunjukkan bahwa bekerjanya suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana aparat penegak hukum memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma tersebut dalam perkara konkret. Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas suatu ketentuan hukum dalam praktik (Soekanto, 2014).

Ditinjau dari faktor hukum (*legal substance*), permasalahan utama dalam implementasi Pasal 244 KUHAP terletak pada adanya ketegangan antara rumusan normatif dengan kebutuhan praktik peradilan. Secara tekstual, Pasal 244 KUHAP sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 mengecualikan putusan bebas dari objek permohonan kasasi. Namun, dalam praktik peradilan berkembang penafsiran bahwa tidak semua putusan bebas memiliki karakter yang sama. Putusan bebas yang lahir karena hakim keliru menerapkan hukum atau mengabaikan ketentuan hukum acara dipandang sebagai putusan bebas tidak murni yang masih dapat dikoreksi melalui kasasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum memberikan ruang interpretasi bagi aparat penegak hukum dalam mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Rahardjo, 2015; Marzuki, 2017).

Ditinjau dari faktor aparat penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam menentukan arah implementasi Pasal 244 KUHAP. Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas menunjukkan adanya pemahaman bahwa kewenangan penuntutan tidak berhenti ketika pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas, khususnya apabila terdapat dugaan kesalahan penerapan hukum. Sikap Jaksa Penuntut Umum tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai pelaksana aturan secara mekanis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang melakukan interpretasi terhadap norma untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa (Soekanto, 2014; Hamzah, 2016).

Selanjutnya, apabila dilihat dari faktor budaya hukum (*legal culture*), praktik pengajuan kasasi terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum yang menempatkan keadilan substantif sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berupa larangan kasasi terhadap putusan bebas, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan hakim dalam menerapkan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi manusia, bukan sekadar kumpulan aturan yang bersifat kaku dan formalistik (Rahardjo, 2015). Meskipun demikian, penerapan pendekatan tersebut tetap membutuhkan batasan agar tidak mengurangi prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 244 KUHAP dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang merupakan hasil interaksi antara norma hukum, kewenangan aparat penegak hukum, dan perkembangan pemahaman keadilan dalam praktik peradilan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum tidak bekerja secara otomatis hanya melalui keberadaan peraturan tertulis, tetapi melalui proses interpretasi dan pelaksanaan oleh institusi yang menjalankannya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara fungsi koreksi Mahkamah Agung melalui mekanisme kasasi dengan prinsip perlindungan hak terdakwa, sehingga penerapan hukum acara pidana mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif (Soekanto, 2014; Mulyadi, 2019).

Perspektif Hukum Progresif terhadap Pengajuan Kasasi Putusan Bebas

Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dapat dianalisis melalui perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif memandang bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang bersifat formal, tetapi sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi manusia. Dalam perspektif ini, hukum harus mampu menjawab persoalan konkret yang berkembang dalam masyarakat dan tidak boleh berhenti pada pemaknaan tekstual apabila penerapan aturan tersebut justru menghambat pencapaian keadilan substantif (Rahardjo, 2015). Oleh karena itu, praktik pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dapat dipahami sebagai bentuk upaya aparat penegak hukum untuk mencari penyelesaian hukum terhadap dugaan kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan hasil penelitian, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara-perkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tidak mengajukan kasasi hanya karena tidak menerima putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim, tetapi karena terdapat keyakinan bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan hukum. Argumentasi tersebut terlihat dari alasan kasasi yang diajukan, yaitu adanya kesalahan hakim dalam menerapkan hukum, tidak tepatnya penilaian terhadap fakta persidangan, serta tidak terpenuhinya ketentuan hukum acara pidana dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam perspektif hukum progresif, tindakan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berupaya melihat hukum secara substantif, yaitu mempertanyakan apakah penerapan hukum telah menghasilkan keadilan, bukan hanya apakah prosedur formal telah dilaksanakan (Rahardjo, 2015).

Namun demikian, pendekatan hukum progresif tidak berarti bahwa aparat penegak hukum dapat mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif tetap menempatkan hukum sebagai sistem yang harus memiliki legitimasi dan batas kewenangan yang jelas. Dalam konteks pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, pendekatan progresif harus ditempatkan dalam keseimbangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak terdakwa. Apabila setiap putusan bebas dapat dengan mudah diajukan kasasi tanpa alasan hukum yang kuat, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi makna finalitas suatu putusan pengadilan (Marzuki, 2017; Hamzah, 2016).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kasasi terhadap putusan bebas merupakan bentuk dinamika antara pendekatan hukum formalistik dengan pendekatan hukum substantif. Pendekatan formalistik akan melihat bahwa Pasal 244 KUHAP secara eksplisit membatasi kasasi terhadap putusan bebas, sedangkan pendekatan substantif melihat perlunya mekanisme koreksi apabila putusan bebas tersebut lahir akibat kesalahan penerapan hukum. Dalam perkembangan hukum Indonesia, konflik tersebut kemudian memperoleh penyelesaian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan prinsip negara hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang terhadap pendekatan progresif sepanjang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, perspektif hukum progresif memberikan pemahaman bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang bukan sekadar bentuk penyimpangan terhadap norma hukum acara pidana, tetapi merupakan bagian dari perkembangan pemikiran hukum dalam mencari keadilan yang lebih substantif. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa hukum selalu mengalami proses interpretasi dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, agar pendekatan progresif tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, setiap tindakan aparat penegak hukum tetap harus didasarkan pada argumentasi hukum yang rasional, transparan, dan dapat diuji secara akademik maupun yuridis (Rahardjo, 2015; Mulyadi, 2019).

Implikasi Temuan Penelitian

Hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 244 KUHAP dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang

memberikan beberapa implikasi penting dalam pengembangan hukum acara pidana di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara norma hukum tertulis dengan praktik peradilan tidak selalu berjalan secara linear. Ketentuan Pasal 244 KUHAP yang pada awalnya membatasi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ternyata dalam praktik mengalami perkembangan melalui interpretasi aparat penegak hukum dan putusan Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya bekerja melalui aturan formal, tetapi juga melalui proses interpretasi, diskresi yuridis, dan penerapan hukum oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan aturan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Siregar & Lubis, 2020; Prasetyo & Handayani, 2021).

Dari aspek teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa implementasi hukum acara pidana harus dianalisis tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga melalui pendekatan empiris yang melihat bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum. Temuan mengenai pengajuan kasasi terhadap putusan bebas menunjukkan adanya interaksi antara substansi hukum, kewenangan lembaga peradilan, dan nilai keadilan yang berkembang dalam praktik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor peraturan, aparat penegak hukum, serta budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (Soekanto, 2014).

Dari aspek praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi Jaksa Penuntut Umum bahwa penggunaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan argumentasi hukum yang kuat. Kasasi tidak dapat digunakan hanya sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim, tetapi harus didasarkan pada alasan yuridis yang jelas, seperti adanya kesalahan penerapan hukum, pengadilan melampaui kewenangan, atau tidak dilaksanakannya proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi harus dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana. Praktik pengajuan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa kualitas argumentasi hukum dan konsistensi penerapan norma menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi lembaga penegak hukum (Nugroho & Sulistiyono, 2019; Prakoso & Wibowo, 2022).

Bagi hakim tingkat pertama, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan putusan yang memenuhi prinsip kecermatan, kejelasan argumentasi hukum, dan pertimbangan yang komprehensif terhadap fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Putusan bebas yang tidak disertai pertimbangan hukum yang kuat berpotensi menimbulkan koreksi melalui mekanisme upaya hukum. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga legitimasi putusan pengadilan, menciptakan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang sistematis dalam putusan hakim menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif (Isnantiana, 2017; Muksin & Rochaeti, 2020).

Bagi Mahkamah Agung, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kasasi memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesatuan penerapan hukum nasional. Penerimaan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara yang diteliti memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa tingkat akhir, tetapi juga sebagai institusi yang melakukan koreksi terhadap kemungkinan kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat bawah serta menjaga konsistensi perkembangan hukum melalui putusan-putusannya. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan kasasi tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi koreksi terhadap kesalahan hukum dengan prinsip perlindungan hak terdakwa agar kewenangan tersebut tidak berkembang menjadi perluasan kekuasaan peradilan yang berlebihan (Munarty, Mas, & Renggong, 2020; Mayendra, 2024).

Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi terhadap perkembangan hukum acara pidana Indonesia, khususnya mengenai pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Perdebatan mengenai Pasal 244 KUHP menunjukkan bahwa suatu norma hukum dapat mengalami perubahan makna ketika berhadapan dengan kebutuhan praktik peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menjadi salah satu bentuk perkembangan hukum yang memberikan kepastian bahwa putusan bebas dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi sepanjang memenuhi alasan hukum yang ditentukan. Dengan demikian, perkembangan hukum acara pidana perlu terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, implikasi utama penelitian ini adalah bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas harus dipahami sebagai bagian dari dinamika penegakan hukum pidana yang berupaya mencari keseimbangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan. Praktik di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berhenti pada teks peraturan, tetapi berkembang melalui interpretasi dan penerapan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum dalam proses peradilan pidana harus tetap berorientasi pada tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan yang berdasarkan hukum dan menjamin perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan (Rahardjo, 2015; Marzuki, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 244 KUHP dalam pengajuan kasasi atas putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum tertulis dengan praktik penegakan hukum. Secara normatif, Pasal 244 KUHP pada awalnya membatasi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, namun dalam praktik Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum, kekeliruan hakim dalam menilai fakta hukum, serta tidak dilaksanakannya proses peradilan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Hasil penelitian terhadap empat perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang menunjukkan bahwa pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tidak semata-mata didasarkan pada ketidakpuasan terhadap putusan bebas, tetapi didasarkan pada argumentasi bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan yuridis yang perlu dikoreksi. Mahkamah Agung kemudian menerima dan mengabulkan permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama.

Implementasi Pasal 244 KUHP memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh interpretasi dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi persoalan konkret. Praktik kasasi terhadap putusan bebas menunjukkan adanya upaya mencari keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan kebutuhan untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum dalam proses peradilan.

Dengan demikian, pengajuan kasasi terhadap putusan bebas harus ditempatkan sebagai mekanisme koreksi yang dilakukan secara terbatas dan berdasarkan alasan hukum yang jelas. Kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara berlebihan, tetapi harus diarahkan untuk menjamin terciptanya proses peradilan yang adil, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41–56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mayendra, M. (2024). Tinjauan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana pada sistem peradilan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45488>
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan hakim dalam menggunakan keterangan ahli kedokteran forensik sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Mulyadi, L. (2019). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumnus.
- Munarty, M., Mas, M., & Renggong, R. (2020). Analisis upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.644>
- Nugroho, H., & Sulistiyono, A. (2019). Rekonstruksi kewenangan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia berbasis nilai keadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 321–340.
- Prakoso, A., & Wibowo, A. (2022). Penegakan hukum pidana dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 455–472.
- Prasetyo, B., & Handayani, D. (2021). Implementasi penegakan hukum pidana dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 487–506.
- Rahardjo, S. (2015). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siregar, E. S., & Lubis, A. A. (2020). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 215–232.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutiyoso, B. (2018). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.